



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Claudia, bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Sindulang Dua Kec. Tuminting Kota Manado, Sindulang Dua, Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada **Imelda Octaviani Djurian, S.H.**, & Advokat/Pengacara yang beralamat di Kelurahan Sindulang Dua Lingkungan III, Kecamatan Tuminting Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Manado tanggal 06 Agustus 2024 nomor register 1056/SK/2024/PN, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Minna A, bertempat tinggal di Lingkungan IX Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Manado pada tanggal 02 September 2015, sesuai Kutipan Akta Perkaw-

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inon Nomor: 7171CPK201501969, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 19 Februari 2024;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama :

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, sebagaimana yang diidamkan pasangan suami istri ;
4. Bahwa seiring waktu berjalan mulai terjadi cek cok/beda pendapat, dikarenakan masalah ekonomi dalam rumah tangga, sehingga membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa sekitar tahun 2016 kembali terjadi cekcok terus menerus dan akhirnya Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi dan sudah pisah ranjang sebagaimana layaknya kehidupan suami istri selama 8 (delapan) tahun sampai gugatan ini diajukan;
7. Bahwa dengan adanya kenyataan tersebut diatas maka Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Manado;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado pada tanggal 02 September 2015, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7171CPK201501969, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 19 Februari 2024, **Putus Karena Perceraian** ;
3. Menyatakan seorang anak laki-laki bernama :

Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Biaya menurut hukum.

MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Agustus 2024, tanggal 3 September 2024, dan tanggal 17 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Anneta Paparang No. 7171086903720001, Tanggal 06 Juli 2012 disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy kutipan , bermeterai
cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Enrico Aditya Herang No. 7171020610150003, Tanggal 02 Agustus 2023 bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Clara Shinta No. 7107105904960003, Tanggal 21 Januari 2019 bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Anjely Kristina Talimpong No. 7105174908000001, Tanggal 29 Januari 2024 disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANNETA PAPARANG, di bawah sumpah/janji menerangkan:

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saksi datang untuk bersaksi bahwa mereka akan bercerai;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 02 september 2015 di rumah yang beralamat di Sindulang II Lingkungan I dan melakukan ibadah syukuran;
- Bahwa ada 1 orang anak laki-laki berumur 9 tahun yang lahir pada tanggal 10 oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah dan anak mereka lahir sampai berumur 1 tahun masih baik-baik saja, namun setelah tahun berikutnya penggugat dan tergugat sering bertengkar karena masalah keuangan, dan terkadang jika penggugat dan tergugat bertengkar tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, tergugat tinggal di Politeknik bersama dengan ibunya sedangkan penggugat sekarang tinggal di Amurang;
- Bahwa yang saksi tahu dulu penggugat bekerja di Kotamobagu, tapi sekarang sudah tidak tahu bekerja di mana, kalau tergugat hanya buruh;
- Bahwa sudah sempat ada upaya dari pihak keluarga tapi memang penggugat dan tergugat sudah tidak mau bersama-sama lagi;
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua dari Tergugat;
- Bahwa kalau sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

2. Saksi ANJELY KRISTINA TALIMPONG, di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa untuk bersaksi bahwa mereka akan bercerai;
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena satu tempat kerja, kalau tergugat saya pernah melihat menjemput penggugat di tempat kerja;
- Bahwa Ada 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tau permasalahan apa yang terjadi, tapi yang saksi ketahui penggugat dan tergugat sering bertengkar karena saksi pernah melihat mereka berkelahi;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Tergugat bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana anak Penggugat dan Tergugat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, di mana Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sebab selalu terjadi percekocokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti berupa P-1 sampai dengan P-5, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti surat telah diberi meterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi ANNETA PAPARANG dan saksi ANJELY KRISTINA TALIMPONG yang telah diambil janji menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa Saksi ANNETA PAPARANG dan Saksi ANJELY KRISTINA TALIMPONG di persidangan telah memberikan keterangan di bawah janji bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di melangsungkan perkawinan pada tahun 2015. Hal ini dikuatkan dengan bukti

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK2015-1969 tertanggal 19 Februari 2024 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 2 September 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian di persidangan berisi tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perkawinan untuk dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan di bawah janji bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkecokan secara terus menerus di antara keduanya;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi ANNETA PAPARANG dan saksi ANJELY KRISTINA TALIMPONG menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memanglah suami istri sah yang telah menikah di Manado pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan keterangan bahwa perkecokan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi maupun masalah rumah tangga lainnya, dan permasalahan tersebut terjadi secara terus dalam kehidupan rumah tangga keduanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi akibat masalah keuangan, dan terkadang jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang mengakibatkan Tergugat turun dari rumah dan tinggal di Politeknik bersama ibunya sedangkan Penggugat sekarang tinggal di Amurang;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan perselisihan terus menerus oleh karena masalah ekonomi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI Nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian"*, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua), untuk itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada angka 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat, Penggugat menginginkan agar menetapkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Rexaldy Jeremia Ambrico Herang lahir di Manado pada tanggal 10 Oktober 2015 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa: "Belum dewasa adalah mereka

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rexaldy Jeremia Ambrico Herang, hal ini sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda bukti P-2 di persidangan berupa Kutipan Akta Kelahiran. Berdasarkan bukti surat P-2 tersebut, terungkap bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “Akibat putusannya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri”;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan pasal sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan berada dalam kekuasaan orang tua sehingga meskipun Penggugat petitum Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, ayat (2) menyebutkan “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek, maka Penggugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Mengingat, akan Pasal 19 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201501969 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 19 Februari 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan tanggung jawab terhadap anak yang bernama
tetap berada pada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengeluarkan salinan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pihak berperkara dan kepada Penggugat untuk mendaftarkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di kantor Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Manado pada buku register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp327.000,00 (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 24 September 2024 oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Iriyanto Tiranda, S.H., M.H., dan Edwin Riski Marentek, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Mnd tanggal 07 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan Penggugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Ketua,

ttd

I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

ttd

Edwin Riski Marentek, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp175.000,00; |
| 4. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 496/Pdt.G/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	:	Rp52.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
7. Pemeriksaan setempat.....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp327.000,00;</u>

(Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)